



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jalan Kartini No. 13 ☎ (0293) – 587004 Fax. 0293 – 587017 Muntilan


Muntilan, 11 Agustus 2020

Kepada:
Yth. Kepala Diskominfo
Kabupaten Magelang
DI
KOTA MUNGKID

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 051 / ~~2004~~ 48 / 2020

NO	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Direktur Nomor 180.186/235/48/2020 Tentang Penetapan Klasifikasi Inf. Yang Dikecualikan dan Naskah Pertimbangan	1 Bendel	Dikirim untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Dr. M. SYUKRI, M.P.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 49660115 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 180.186/235/48/2020

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keerbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;
 - b. Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD Muntilan perlu diterbitkan untuk penerapannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan KeputusanDirektur tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

3. Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah

- Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4)
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);
 13. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
- KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 487.22/1474/48/2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan bahan pertimbangan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dalam memberikan data dan informasi yang bersifat ketat dan terbatas kepada publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 2 Juli 2020

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

dr. M SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP.19660115 199603 1 003

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Muntian
Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/103/48/2020
Tanggal : 02 Juli 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 487.22/1474/48/2020

Pada Hari ini Jumat tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Muntian telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini :





No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
1.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau diijati hukuman disiplin	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau diijati hukuman disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan


No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
2.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail perceraian / perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilannya (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
3.	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilannya (sesuai dengan	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
		serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3 / SKP.			rahasia		Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	
4.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Informasi identitas PNS dan jabatan yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadlian (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
5.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Informasi identitas pasien seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta besarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut.	Kabid Keuangan	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan kan rahasia dan kondisi keuangan pasien	Melindungi data rahasia dan kondisi keuangan pasien	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadlian (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan


No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
6.	Laporan Terkait Masalah Etik dan Hukum	Informasi tentang Pelanggaran Etik dan Hukum Serta Tindaklanjutnya	Komite Etik	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap kan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor.	Melindungi pelapor dan terlapor Menjaga Stabilitas dan kondusivitas Lingkungan Kerja	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Aslichah, SH, MM	Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	RSUD Muntian Kabupaten Magelang	
2	Totok Ruswanto, SKM, MM	Kasubag Umum selaku Sekretaris PPID Pembantu	RSUD Muntian Kabupaten Magelang	
3	dr. Ana Roechanah, Sp.PK	Kepala Bidang Pelayanan selaku Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntian Kabupaten Magelang	
4	Srenggono, SKM	Kasubag Rekam Medik selaku Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntian Kabupaten Magelang	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
5	Ratna Ernawati, SE	Kepala Bidang Keuangan selaku Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.


 Menyetujui,
 Direktur RSUD MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG
dr. M. SYUKRI, MPH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660115 199603 1 003

**Naskah Pertimbangan
Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Tahun 2020**

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu RSUD Muntilan dan Kepala Instalasi Unit Pelayanan RSUD Muntilan mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2020 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2020.

IV. PELAKSANAAN

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di RSUD Muntilan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat, 2 Juli 2020
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Aula RSUD Muntilan Kab. Magelang

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi Internal dengan seluruh unit RSUD Muntilan ditetapkan bahwa informasi Dikecualikan di RSUD Muntilan Tahun 2020 sangat relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi Yang Dikecualikan RSUD Muntilan Tahun 2020. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERKI No. 1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan :

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dimaksudkan agar penyusunan informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka dan ditutup.

Muntilan, 2 Juli 2020

Mengetahui,

Direktur /Atasan PPID Pembantu
RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



Dr. M. Syukri, MPH
Pembina Tk I

NIP.196601151996031003

Ketua PPID Pembantu
RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



Aslichah, SH, MM
Pembina

NIP. 19640205 198503 2 005

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
1.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga; serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
2.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga; serta informasi detail perceraian /	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
		perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.						
3.	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3 / SKP.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
4.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Informasi identitas PNS dan jabatan yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
5.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Informasi identitas pasien	Kabid Keuangan	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	Dapat mengungkapkan rahasia dan	Melindungi data rahasia dan kondisi keuangan pasien	30 tahun atau jika telah dibuka	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
6.	Laporan Terkait Masalah Etik dan Hukum	Informasi tentang Pelanggaran Etik dan Hukum Serta Tindaklanjutnya	Komite Etik	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor. Mengganggu stabilitas dan kondusivitas lingkungan kerja.	Melindungi pelapor dan terlapor Menjaga Stabilitas dan kondusifitas Lingkungan Kerja	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
		seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta besarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut.		Informasi Publik	kondisi keuangan pasien		dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	